

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Adapun yang menjadi referensi sebagai gambaran dan acuan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penelitian Ipandang (2016), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari, dengan judul penelitian “Fenomena Anak Jalanan Di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan di kota Kendari telah lama menjadi salah satu masalah sosial yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanganan khusus dan pencarian solusi dengan melakukan penelitian terhadap masalah yang mereka hadapi dengan merujuk pada tata nilai dan norma hukum Islam yang berlaku dengan penelitian tersebut, diharapkan menemukan jawaban tentang upaya pembinaan anak jalanan sehingga terjamin kelangsungan hidupnya, dan mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen. Adapun perbedaannya pada penelitian ini fokus terhadap pembinaan anak jalanan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap pembinaan pengemis dan pengamen.
2. Penelitian Sri Risky Ayu (2017), mahasiswa Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan sehingga maraknya pengemis di kota Makassar adalah tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, faktor dorongan keluarga, lingkungan, dan urbanisasi. Perspektif hukum Islam terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu dalam hukum Islam ada larangan untuk mengemis atau meminta-minta. Penanggulangan terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu salah satunya menjadikan acuan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota Makassar. Adapun persamaan dari penelitian dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen. Adapun perbedaannya pada penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian hukum empiris.

3. Penelitian M.S. Almujaheed dan Zainuddin (2019), Program studi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Batu sangkar dengan judul penelitian “Profesi Pengamen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Profesi pengamen merupakan salah satu bentuk fenomena yang terjadi di tengah masyarakat di mana pengamen tersebut memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan cara gelandangan dan dengan cara tidak gelandangan sehingga terdapat perbedaan dalam menetapkan hukum profesi pengamen dalam

tinjauan hukum ekonomi syariah. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umat Islam bahwasanya bekerja merupakan sebuah keharusan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Beliau tidak mau bekerja dari hasil meminta-minta apalagi dengan mengharap balas kasihan dari orang lain. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas pekerjaan mengemis dan mengamen adalah profesi tercela dalam Islam. Adapun perbedaannya pada penelitian ini menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan).

4. Penelitian Neri Aslina (2021), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam, dengan judul penelitian “Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya jumlah pengamen dan anak jalanan yang semakin hari semakin bertambah merupakan hal yang perlu dilakukan kajian terhadap masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di kota Batam. Mengacu pada teori sosiologi hukum, adanya pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di kota Batam merupakan kajian yang ada pengaruh timbal balik antara sosial dan moral. Upaya lainnya diberikan kepada pengamen dan anak jalanan melaksanakan amanat Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun persamaan dari penelitian dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas kurangnya kebijakan dari pemerintah setempat, terutama dalam hal perbaikan

kesejahteraan masyarakat ekonomi ke bawah khususnya kesejahteraan pengemis, pengamen dan anak jalanan. Adapun perbedaannya pada penelitian ini menggunakan Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

5. Penelitian Finasti dan Rachmadani (2022), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, dengan judul penelitian “Tinjauan Al-Maslahat Terhadap Anak Pengemis Di Bawah Umur”. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengemis anak (di bawah umur) tidak terlepas dari sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendukung sehingga anak pengemis sering di jumpai di kota-kota besar khususnya di Kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga Kota Kendari. Penyebab munculnya disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor penarik adalah anak yang turun di jalanan karna tertarik pada kehidupan yang lebih merdeka, misalnya bisa bebas bermain, banyak teman, dan banyak uang. Adapun persamaan dari penelitian dengan penelitian yang akan diteliti adalah diabaikannya Peraturan Daerah sehingga gejala sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, semakin bertambah. Adapun perbedaannya pada penelitian ini tinjauan al-maslahat terhadap anak pengemis di bawah umur. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Endarto, 2016)

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini keinginan hukum yang dimaksud ialah hal-hal yang telah di rumuskan di dalam peraturan-peraturan

hukum yang telah di buat dan di wujudkan dengan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. (Rahardjo, 1983)

Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang. Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.

Pelaksanaan penegakan hukum terkait pengemis dan pengamen di kota Kendari dapat dikategorikan belum terlaksana secara baik dan menyeluruh. Dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran berdasarkan data sebelumnya. Penegakan aturan atau hukum didefinisikan sebagai suatu upaya oleh aparat penegak hukum yang khusus dalam rangka agar dapat dijamin dan dipastikan suatu peraturan dapat diterapkan seperti tujuan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan itu, penegak hukum boleh dengan daya paksa menegakkan hukum untuk meyakinkan hukum itu benar-benar tegak.

Soerjono Soekanto mengemukakan apa-apa saja hal yang berpengaruh pada ditegakkannya hukum itu. Di antaranya adalah faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan, selain itu penegak hukum juga berpengaruh di mana mereka adalah yang menciptakan hukum maupun menjalankan hukum, penegak hukum juga didukung oleh faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat yakni tempat di mana aturan itu diakui dan dilaksanakan (sosiologis), dan faktor budaya. (Soekanto, 2011)

Pemberian otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Berdasarkan tujuan tersebut peraturan daerah di harapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, kepentingan dari masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

Pemerintah daerah harus dapat membina wilayah dan membina masyarakat disisi lain permasalahan pengemis dan pengamen merupakan sebagian kecil permasalahan yang harus dibenahi pemerintah daerah. Permasalahan ini seperti kurang mampunya pemerintah dalam menyikapi kesejahteraan masyarakat. Perlunya langkah-langkah dan program khusus yang digunakan untuk mengatasi masalah pengemis dan pengamen ini.

2.2.2 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (Dewi, 2021)

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas dapat diidentifikasi dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas

juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2.3 Tinjauan Ekonomi Terhadap Pengemis dan Pengamen

Tinjauan ekonomi adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap aspek-aspek ekonomi suatu wilayah, negara, atau sektor tertentu. Tinjauan ekonomi bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan, distribusi, dan penggunaan sumber daya dalam suatu sistem ekonomi. Beberapa komponen penting dalam tinjauan ekonomi yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi sering kali mencakup analisis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional suatu negara dari waktu ke waktu.
- b. Inflasi merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tinjauan ekonomi melibatkan pemantauan tingkat inflasi karena dapat berdampak pada daya beli dan stabilitas ekonomi.

- c. Efisiensi ekonomi merupakan nilai sejauh mana sumber daya ekonomi digunakan secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu perekonomian juga menjadi bagian penting dari tinjauan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai sejauh mana kekayaan dan pendapatan didistribusikan secara adil di masyarakat.

Selain itu, tinjauan ekonomi juga melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan ekonomi, seperti peraturan pemerintah, perubahan suku bunga, perpajakan, dan kebijakan fiskal lainnya. Dapat memengaruhi perilaku ekonomi dan hasil akhir. Tinjauan ekonomi dapat membantu pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan individu, dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait produksi, konsumsi investasi dan alokasi sumber daya. Ini merupakan alat untuk memahami dan merencanakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. (Ahmad, 2017)

Ekonomi memiliki berbagai bentuk dampak terhadap para pengemis dan pengamen. pengemis dan pengamen merupakan individu yang meminta bantuan atau uang kepada orang lain karena mereka mengalami kesulitan ekonomi atau masalah sosial lainnya. Berikut beberapa cara dapat memengaruhi para pengemis dan pengamen yaitu:

- a. Tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan jumlah orang yang terpaksa menjadi pengemis dan pengamen. ketika lapangan kerja sulit ditemukan, banyak orang mungkin berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- b. Kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok sosial atau ekonomi tertentu dapat menyebabkan sebagian orang jatuh ke dalam kemiskinan yang eskrem.
- c. Kebijakan pemerintah termasuk program sosial dan bantuan sosial, dapat memengaruhi jumlah orang yang menjadi pengemis dan pengamen. program yang efektif dapat menyediakan bantuan sosial dan kesempatan kerja dapat membantu mengurangi jumlah pengemis dan pengamen.
- d. Reaksi masyarakat terhadap pengemis dan pengamen juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Saat ekonomi sedang lesu, mungkin ada lebih banyak simpati terhadap pengemis dan pengamen. namun, dilingkungan ekonomi yang lebih baik, masyarakat mungkin lebih kritis terhadap pengemis dan pengamen dan lebih sedikit yang bersedia memberikan bantuan.

2.2.4 Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat di analisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling memengaruhi. (Warassih, 2005)

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat. (Ritzer, 2007)

Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup dimasyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya (law in action) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (law in the books).

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain. studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibeda-bedakan pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa saja yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Dengan

demikian maka mempelajari hukum secara sosiologi adalah menyelidiki tingkah laku orang lain dalam bidang hukum.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum.

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut diatas sekaligus juga merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan

efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. (Warassih, 2005)

Sosiologi Hukum Islam merupakan sebuah bidang dalam ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara Islam dan sistem hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam mempengaruhi masyarakat dan hukum. Sosiologi hukum Islam yang dapat membantu memahami peran Islam dalam hukum dan masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk:

a. Hukum Islam (Syariah) sebagai Sumber Hukum

Menekankan bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum Islam adalah sumber utama hukum. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perdata, hukum pidana, etika, dan peran penting dalam pembentukan norma-norma sosial dan perilaku masyarakat.

b. Peran Agama dalam Hukum

Agama Islam memberikan panduan etika, moral dan aturan perilaku yang diwajibkan pada umatnya. Sosiologi hukum Islam memeriksa bagaimana nilai-nilai agama ini tercermin dalam praktik hukum dan norma sosial.

c. Pengeruh Hukum Islam terhadap Perilaku Sosial

Mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memengaruhi perilaku sosial dan budaya masyarakat Muslim. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum Islam membentuk hubungan keluarga, pernikahan, ekonomi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam adalah landasan dasar yang membimbing pemahaman tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakatnya. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa konsep utama, termasuk (Shiddieqy, 1997):

- a. Keadilan (*al-'adl*): Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum Islam. Hukum harus diterapkan dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau suku bangsa seseorang.
- b. Kesejahteraan (*al-maslaha*): Sosiologi Hukum Islam mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Hukum harus mendorong kesejahteraan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.
- c. Pemeliharaan ketertiban (*al-nizam*): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus mengatur perilaku masyarakat dan mencegah tindakan-tindakan yang merusak ketertiban sosial.
- d. Rasa tanggung jawab (*al-mas'uliyya al-ijtima'iyya*): Sosiologi hukum Islam menggarisbawahi pentingnya rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Individu dan kelompok memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Kepatuhan terhadap hukum (*ta'at hukum*): Prinsip ini menekankan pentingnya patuh terhadap hukum Islam. Individu dan kelompok masyarakat harus tunduk pada hukum dan otoritas yang sah.
- f. Perlindungan hak asasi manusia (*hurriyat al-insan*): Prinsip ini menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks

hukum Islam, termasuk hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia.

- g. Kesetaraan (*al-musawah*): Prinsip ini mendorong kesetaraan dalam sistem hukum Islam, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial.
- h. Kebijakanaksanaan (*al-hkmah*): Hukum harus diterapkan dengan bijaksana dan dalam konteks yang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.

Prinsip-prinsip ini membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk masyarakat dan memberikan panduan etis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi dalam sebuah kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara hukum Islam dengan masyarakat yang melaksanakannya. Sosiologi hukum Islam mencakup beberapa topik seperti, bagaimana hukum Islam dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat muslim.

Menurut bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar

perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam. (Maula, 2010)

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang pelaksanaan pembinaan terhadap pengemis dan pengamen. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka kerangka pikir yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut.

